

DEWAN ENERGI NASIONAL – ANGGOTA – CALON – PENYARINGAN –
PEMANGKU – KEPENTINGAN

2020

PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (181) : 12
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI
NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN.

Abstrak : - bahwa untuk penguatan fungsi organisasi Dewan Energi Nasional, penyesuaian dengan perkembangan, dan pemenuhan kebutuhan organisasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai proses penyaringan calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; Perpres No. 26 Th 2008; Keppres selaku Ketua DEN No. 11 Th 2009; Permen ESDM No. 14 Th 2009.
- Permen ini mengatur mengenai :
Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut APK adalah 8 (delapan) orang anggota DEN dari pemangku kepentingan yang terdiri atas kalangan akademisi, kalangan industri, kalangan teknologi, kalangan lingkungan hidup, dan kalangan konsumen.

Penyaringan calon APK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Menteri ESDM membentuk Panitia Penyaringan. Pembentukan Panitia Penyaringan diusulkan oleh Sekretaris

Jenderal DEN. Susunan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:

- a. satu orang ketua merangkap anggota;
- b. satu orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota selain ketua dan wakil ketua.

Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan penyaringan calon APK;
- b. menyusun rencana kerja penyaringan calon APK;
- c. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon APK kepada publik;
- d. melakukan seleksi administratif dan menetapkan calon APK dalam daftar penerimaan calon APK;
- e. melakukan penyaringan calon APK yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan calon APK; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaringan calon APK kepada Menteri.

Calon APK harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- d. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi.

Selain persyaratan tersebut, calon APK harus memenuhi ketentuan sesuai yang tercantum dalam Pasal 13.

Penyaringan calon APK dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. seleksi administratif; dan
- b. assessment dan wawancara.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan di Jakarta, 27 Februari 2020.
 - Mencabut Permen ESDM No. 17 Thn 2008 jo Permen ESDM No. 29 Thn 2018.